



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ENDRIKA YUNANDA Panggilan NANDA ;**  
Tempat Lahir : Gadut;  
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 08 Agustus 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jorong Baringin (PGRM) Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 8 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 27 September 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FAN HAMEL SIANTURI, SH Penasihat Hukum berkedudukan di Bukittinggi dengan Nomor Identitas NIA. 10.00029, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen-BH/2015/PN.Bkt tertanggal 7 September 2015 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 99/Pen.Pid/2015/PN.Bkt, tanggal 15 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 15 September 2015, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Endrika Yunanda Pgl Nanda** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Endrika Yunanda Pgl Nanda** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi ;
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus kertas koran ;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis ganja ;
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening ;
  - 1 (satu) helai celana levis warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - Dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia **Dirampas untuk Negara** ;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pembuktian yang dilakukan atas diri terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut karena terasa berat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN** ;

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **Endrika Yunanda Pgl Nanda**, bersama-sama dengan Beni Sanjaya Pgl Beni (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Depan Sanjai Asli Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja kering, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan Informasi kalau terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, dimana sesampainya di Depan Sanjai Asli Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing melihat terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya langsung mengikuti terdakwa dari belakang dimana terdakwa mengetahui kehadiran Anggota polisi lalu terdakwa membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang ada ditangan terdakwa setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya, terdakwa mengakui kalau ganja yang dibuang tersebut adalah milik terdakwa kepada saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing yang disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi Rahmat Hidayat Pgl Dayat, terdakwa juga mengakui kepada saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing kalau terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis ganja kering di rumah terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah serta pekarang rumah terdakwa dimana ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam saku celana terdakwa yang tergantung di dinding kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan dibawah tikar serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis ganja kering yang disimpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa lalu saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan anggota satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya melanjutkan penggeledahan di halaman rumah terdakwa tepatnya di bawah kadang anjing ditemukan lagi 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas Nasi dimana penggeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum yakni saksi Adrizon Pgl Andri dan saksi Muhammad Kaedi Usman, terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja kering tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Beni Sanjaya Pgl Beni (penuntutan terpisah) yang akan dijual terdakwa kembali, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus/paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Kertas nasi, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam kotak rokok merk sampoerna diperoleh berat bersih seberat 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 72 (tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran diperoleh berat bersih seberat 30,08 (tiga puluh koma delapan) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) gram ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 6996/NNF/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium forensik cabang Medan AKBP Dra Melta Tarigan, Msi dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Cannabis (Narkotika golongan I) ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja kering tersebut yang positif mengandung bahan Cannabis yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Endrika Yunanda Pgl Nanda**, bersama-sama dengan Beni Sanjaya Pgl Beni (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Depan Sanjai Asli Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum melakukan, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam Bentuk Tanaman berupa ganja kering, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan Informasi kalau terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, dimana sesampainya di Depan Sanjai Asli Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing melihat terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya langsung mengikuti terdakwa dari belakang dimana terdakwa mengetahui kehadiran Anggota polisi lalu terdakwa membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang ada ditangan terdakwa setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya, terdakwa mengakui kalau ganja yang dibuang tersebut adalah milik terdakwa kepada saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing yang disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi Rahmat Hidayat Pgl Dayat, terdakwa juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepada saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing kalau terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis ganja kering di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah serta pekarang rumah terdakwa dimana ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam saku celana terdakwa yang tergantung di dinding kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan dibawah tikar serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis ganja kering yang disimpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa lalu saksi Ihsan Simarmata dan saksi JPL Tobing dan anggota satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya melanjutkan penggeledahan di halaman rumah terdakwa tepatnya di bawah kadang anjing ditemukan lagi 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas Nasi dimana penggeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum yakni saksi Adrizon Pgl Andri dan saksi Muhammad Kaedi Usman, terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja kering tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Beni Sanjaya Pgl Beni (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus/paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Kertas nasi, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam kotak rokok merk sampoerna diperoleh berat bersih seberat 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 72 (tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran diperoleh berat bersih seberat 30,08 (tiga puluh koma delapan) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) gram ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 6996/NNF/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium forensik cabang Medan AKBP Dra Melta Tarigan, Msi dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Cannabis (Narkotika golongan I) ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja kering tersebut yang positif mengandung bahan cannabis yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **Endrika Yunanda Pgl Nanda**, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa ganja kering, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mempergunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara mencampurkan ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian terdakwa gulung kembali/linting dengan kertas rokok setelah ganja kering dan tembakau dilinting kemudian terdakwa membakar ujung lintingan tersebut lalu mengisapnya seperti mengisap rokok sampai habis, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat mau masuk bulan Ramadhan Tahun 2015 ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus/paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Kertas nasi, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam kotak rokok merk sampoerna diperoleh berat bersih seberat 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 72 (tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran diperoleh berat bersih seberat 30,08 (tiga puluh koma delapan) gram dan sisa setelah pengujian labfor Forensik cabang medan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) gram ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 6996/NNF/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium forensik cabang Medan AKBP Dra Melita Tarigan, Msi dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Cannabis (Narkotika golongan I) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Islam Ibnu Sina Bukittinggi tanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr Andri Sp.PK Atas nama terdakwa Endrika Yunanda dengan kesimpulan Positif (+) THC (ganja) ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri ganja kering tersebut yang positif mengandung bahan Cannabis yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IHSAN SIMARMATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bukittinggi ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sanjai Asli Jorong Baringi Nagari Gaduik Kecamatan Tikam Kabupaten Agam dimana ada informasi masyarakat kalau terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian bersama dengan anggota Kepolisian lainnya saksi melakukan penangkapan, pada saat akan ditangkap terdakwa ada 2 (dua) paket narkotika dari tangannya dan melarikan diri, saksi mencoba mengejar dan berhasil menangkap terdakwa, pada saat ditangkap dipanggil ANDRIZON Panggilan ANDRI saksi dari Ketua Pemuda Jorong Baringin (PGRM) untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan pengeledahan, pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut terbungkus dengan kertas koran dan kertas bungkus nasi ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terdakwa lalu saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa dari rumah orang tua terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kamar terdakwa dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kerta nasi di simpan di bawah tikar, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja ditemukan di bawah kandang anjing ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ke rumah orang tua terdakwa didampingi oleh M. KAEDIUSMAN wali jorong PGRM Baringin ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi JPL TOBING, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bukittinggi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sanjai Asli Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tikam Kabupaten Agam dimana ada informasi masyarakat kalau terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian bersama dengan anggota Kepolisian lainnya saksi melakukan penangkapan, pada saat akan ditangkap terdakwa ada 2 (dua) paket narkotika dari tangannya dan melarikan diri, saksi mencoba mengejar dan berhasil menangkap terdakwa, pada saat ditangkap dipanggil ANDRIZON Panggilan ANDRI saksi dari Ketua Pemuda Jorong Baringin (PGRM) untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan pengeledahan, pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut terbungkus dengan kertas koran dan kertas bungkus nasi ;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa lalu saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa dari rumah orang tua terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kamar terdakwa dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kerta nasi di simpan di bawah tikar, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja ditemukan di bawah kandang anjing ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ke rumah orang tua terdakwa didampingi oleh M. KAEDIUSMAN wali jorong PGRM Baringin ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi baru datang dari Pekanbaru dan menemui orang tua saksi di Sanjai Asli di Kampung Baringin Jorong PGRM Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat sedang mengobrol pada pukul 23.00 Wib saksi mendengar bunyi motor jatuh di halaman Sanjai Asli, lalu saksi keluar dari kedai dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari semak belukar yang berada di depan kedai dimana salah seorang laki-laki membawa senjata api laras panjang, kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor, didekat polisi tersebut saksi melihat 2 (dua) paket kecil yang diduga berisi narkotika yang terbungkus kertas nasi dan kerta koran, lalu saksi menjauh dari bungkusa tersebut, salah seorang polisi mengatakan tidak usah khawatir karena tidak akan terlibat dalam masalah ini, saksi melihat polisi menuju ke dalam semak belukar dan terdengar letusan senjata api, tidak berapa lama polisi tersebut keluar bersama dengan terdakwa, pada saat itu ada ANDRI datang ke dalam kedai ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kalau terdakwa mengakui paket tersebut adalah narkotika jenis ganja milik terdakwa dan terdakwa mengakui kalau paket tersebut adalah miliknya
- Bahwa terdakwa juga mengakui masih ada lagi narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa di rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi ANDRIZON Panggilan ANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di belakang rumah saksi di Kampung Baringin Jorong PGRM Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi sedang berada di rumah, datang anggota Kepolisian meminta tolong kepada saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat penggeledahan, kemudian saksi menuju ke rumah orang tua terdakwa, pada saat berada di rumah orang terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan di kandang anjing milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa dibawah tikar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan narkotika jenis ganja dan dari dalam kantong celana levis yang tergantung ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kandang anjing, ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi ;
- Bahwa selain saksi ada lagi wali jorong yang menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa untuk kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi MUHAMMAD KAEDI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku wali jorong PGRM ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kampung Baringin Jorong PGRM Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT sebagai pemuda PGRM telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa dan saksi melihat masyarakat sudah ramai dan saksi melihat juga anggota Kepolisian dimana salah satu anggota mendatangi saksi dan menyalami saksi disamping itu meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa dibawah tikar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan narkotika jenis ganja dan dari dalam kantong celana levis yang tergantung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kandang anjing, ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi ;
- Bahwa selain saksi ada lagi saksi RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT yang menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa untuk kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi **BENI SANJAYA Panggilan BENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di belakang rumah saksi di Kampung Baringin Jorong PGRM Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada waktu dini hari tepatnya hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib, saksi berada di rumah saksi tepatnya di palupuh, saksi mendapatkan khabar kalau terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjemput narkoba jenis ganja yang menurut terdakwa ganja tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dan selebihnya untuk dijual oleh terdakwa karena mau lebaran, disamping itu uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kredit sepeda motor, dimana terdakwa berjanji sebagian keuntungan penjualan ganja tersebut akan dibagikan kepada saksi ;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut belum ada saksi terima dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan patokan berapa yang harus dijual oleh terdakwa dan ganja itu saksi berikan begitu saja ;
- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis ganja yang saksi berikan kepada terdakwa seberat 2,5 (dua setengah) ons ;
- Bahwa terdakwa menjemput narkoba jenis ganja ke rumah saksi hanya satu kali saja ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjemput narkoba jenis ganja ke rumah saksi, masih berupa paket besar dan belum dibagi-bagi menjadi paket kecil ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan sanjai ASLI Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdakwa telah ditangkap oleh saksi IHSAN SIMARMATA dan saksi JPL TOBING, pada saat itu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kerta koran dan kertas nasi yang terdakwa pegang di tangan kiri dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah orang terdakwa oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa dibawah tikar ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja dan dari dalam kantong celana levis yang tergantung ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kandang anjing, ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa gunakan ;
- Bahwa narkoba jenis ganja akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi sampai saat terdakwa ditangkap belum ada yang terjual ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saksi BENI SANJAYA Panggilan BENI dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayarkan setelah barang laku terjual baru dibayar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) Paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas nasi ;
- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis ganja yang terbungkus kertas koran ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis ganja ;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening ;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan sanjai ASLI Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdakwa telah ditangkap oleh saksi IHSAN SIMARMATA dan saksi JPL TOBING, pada saat itu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kerta koran dan kertas nasi yang terdakwa pegang di tangan kiri dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ke rumah orang terdakwa oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar terdakwa dibawah tikar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan narkotika jenis ganja dan dari dalam kantong celana levis yang tergantung ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kandang anjing, ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas nasi ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa gunakan ;
- Bahwa narkotika jenis ganja akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi sampai saat terdakwa ditangkap belum ada yang terjual ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saksi BENI SANJAYA Panggilan BENI dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayarkan setelah barang laku terjual baru dibayar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD KAEDI USMAN, saksi ANDRIZON Panggilan ANDRI dan saksi RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **KESATU** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau **KEDUA** melanggar **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** Atau **KETIGA** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa", namun menurut doktrin, "Barangsiapa" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ENDRIKA YUNANDA Panggilan NANDA** dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad 2. Tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud dan pemahaman suatu perbuatan haruslah berdasarkan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang memiliki Narkotika haruslah dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dari dokter ataupun surat dari instansi yang terkait ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan sanjai ASLI Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdakwa telah ditangkap oleh saksi IHSAN SIMARMATA dan saksi JPL TOBING, pada saat itu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kerta koran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kertas nasi yang terdakwa pegang di tangan kiri dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui dimana terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karenanya terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad 3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan sanjai ASLI Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdakwa telah ditangkap oleh saksi IHSAN SIMARMATA dan saksi JPL TOBING, pada saat itu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kerta koran dan kertas nasi yang terdakwa pegang di tangan kiri dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri, dimana narkotika jenis ganja akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa akan menjualnya kepada orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi ;

Ad 4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan sanjai ASLI Jorong Baringin Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdakwa telah ditangkap oleh saksi IHSAN SIMARMATA dan saksi JPL TOBING, pada saat itu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kerta koran

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kertas nasi yang terdakwa pegang di tangan kiri dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri, dimana narkoba jenis ganja akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi sampai saat terdakwa ditangkap belum ada yang terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan ada niat terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja, akan tetapi niat tersebut tidak terlaksana karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) Paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas nasi ;
- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis ganja yang terbungkus kertas koran ;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan Narkoba Jenis ganja ;
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening ;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia ;

Oleh karena bernilai ekonomis dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan, dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ENDRIKA YUNANDA Panggilan NANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (enam) bulan** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi ;
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus kertas koran ;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis ganja ;
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening ;
  - 1 (satu) helai celana levis warna biru ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **SENIN** tanggal **30 NOVEMBER 2015** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **MUHAMMAD IRSYAD, SH, MH.** dan **MUNAWWAR HAMIDI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HELMİYETTI K** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh **ZUHELDA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MUHAMMAD IRSYAD, SH, MH.**

**ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.**

**MUNAWWAR HAMIDI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**HELMİYETTI K.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Bkt